



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 30/Pdt.P/2020/PN Bkn**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bangkinag yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

**Hardi Monando**, (suami Almarhumah Desmi Yuhartuti) pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Umur 42 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Alamat Jl. Garuda Sakti RT 01 RW 07, Kelurahan Tuah Madani, Kecamatan Tampar, Kota Pekanbaru selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya Firdaus Basir, SH., MH Advokat/Pengacara berkantor di jalan Raya Pekanbaru Bangkinang KM 16 Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 27 Agustus 2020 dibawah register nomor 276/SK/2020/PN Bkn.

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 31 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinag pada tanggal 4 September 2020 di bawah register nomor : 30/Pdt.P/2020/PN Bkn;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir kuasanya menghadap di Persidangan;

Menimbang, bahwa pada sidang pada saat sebelum penetapan yaitu pada tanggal 23 September 2020 pihak Pemohon secara tertulis menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam RBg (*Rechtsreglement Voor De Buitengewesten*) maupun HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*) tidak ada pengaturan tentang pencabutan permohonan, maka demi ketertiban beracara, pengaturan tentang pencabutan permohonan menggunakan pasal 271 dan 272 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*). Berdasarkan pasal 272 Rv, oleh karena pihak Pemohon sendiri yang telah mengajukan Pencabutan permohonannya, maka pengajuan pencabutan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang juga disebut dengan istilah gugatan *voluntair* dimana tidak adanya pihak lain yang ditarik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tergugat atau pihak lawan di dalam perkara permohonan sehingga pencabutan permohonan yang diajukan tersebut oleh pihak Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berhubung Pemohon mencabut permohonannya, maka pemeriksaan tidak dilanjutkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon untuk pencabutan Permohonan dikabulkan, maka Pemohon harus membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Mengingat Pasal 271 Rv dan 272 Rv dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan pencabutan permohonan oleh Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari Register Perkara permohonan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Bangkinang pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020 oleh kami : NELI GUSTI ADE, SH., –Hakim Pengadilan Negeri Bangkinag selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh METRIZAL, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti

HAKIM

**METRIZAL.**

**NELI GUSTI ADE, SH.**

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	= Rp	30.000,-	
2. ATK	= Rp	50.000,-	
3. Panggilan	= Rp	-	
4. PNBPN	= Rp	10.000,-	
5. Redaksi	= Rp	10.000,-	
6. Materai	= Rp	6.000,-	
J u m l a h	= Rp	106.000,-	(seratus enam ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)